



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor: 57/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. AMARULLAH, SH Advokat/Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan By-pass - Jomin RT.12 RW.02 Simpang Tiga Cikampek Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2008 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor:218/KS/2008 tanggal 17 Desember 2008, semula sebagai PEMOHON sekarang PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS MUKHTAR, SH advokat / Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Arief Rachman Hakim No. 11 RT.06 RW.16 Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Nopember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 179/KS/2008/PA. Krw tanggal 06 Nopember 2008 semula sebagai TERMOHON sekarang TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 290/ Pdt.G/200 8/PA Krw. tanggal 27 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1429 Hijriyah yang amarnya berbunyi;-----

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan agama Karawang; -----

DALAM REKONPENSI:

- EKSEPSI
Menolak eksepsi Tergugat
- POKOK PERKARA
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 3. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 31 Oktober 1998 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibunya;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut setiap bulanya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa:
 - 5.1. Satu unit mobil Avanza No. Pol. B. xxx OK dikurangi Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) sebagai pinjaman dari orang tua Tergugat Rekonpensi;
 - 5.2. Satu Unit speda motor Honda Vario No. Pol. T. xxxx; -----
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum pula kepada Tergugat agar menyerahkan barang-barang berupa TV 21 Ichi, mesin cuci, mini compo, VCD, DVD dan kulkas kepada Penggugat;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 290/Pdt.G/2008/PA Krw. tanggal 17 Desember 2008 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Desember 2008; -----

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 27 Nopember 2008 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 17 Desember 2008 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 19 Desember 2008, atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Nopember 2008 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 14 Januari 2009 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 21 Januari 2009; ---

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti- bukti serta segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dan memutuskan sebagai berikut:- -----

Dalam Konpensi

Menimbang bahwa dalam gugatan konpensi Majelis hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri; -----

Dalam Rekonpensi

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi telah cukup jelas dan sempurna namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain tentang eksepsi terkait dengan harta bersama; -----

Menimbang bahwa, sehubungan dengan gugatan harta bersama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebaiknya gugatan perceraian diajukan secara terpisah dari gugatan harta bersama mengingat kedua hal tersebut mempunyai acara pemeriksaan yang berbeda oleh karena itu gugatan Penggugat rekonpensi tentang hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi terkait dengan masalah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290/Pdt.G/2008/PA.Krw tanggal 27 Nopember 2008 harus dibatalkan dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding kepada Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;- -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;- -

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon / Pembanding secara formal dapat diterima; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 290/Pdt.G/2008/PA.Krw tanggal 27 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1429 Hijriyah yang dimohonkan- -----

----- DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan agama Karawang;

DALAM REKONPENSI:

- DALAM EKSEPSI
Tidak menerima eksepsi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 31 Oktober 1998 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut setiap bulanya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Membebankan biaya perkara pada tingkat Banding kepada Pemanding sebesar Rp.111,000,- (Seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 SYA'BAN tahun 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. KUSWANDI, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Drs. H. ADAM MURTAQI, MH. dan Drs. H.MARDIANA MUZHAFAR, SH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. KUSWANDI, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. ADAM MURTAQI, MH.

Drs.

H.MARDIANA MUZHAFAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya

1. Pendaftaran	----- Rp.	50.000,-
2. Pemberkasan	----- Rp.	50.000,-
3. Redaksi	----- Rp.	5.000,-
4. Materai	----- Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 111.000-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

RACHMADI SUHAMKA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)